

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor :188/HK.03.2/Kpt/02/7313/Ses-Kab/X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KPU KABUPATEN WAJO UNTUK MENGAJUKAN SPM DAN MENGAMBIL SP2D DI KPPN WATAMPONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengajuan SPM dan pengambilan SP2D di KPPN Watampone perlu dilakukan penunjukan personil KPU Kabupaten Wajo;
b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan tugas yang dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2017 Tanggal, 07 Desember Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KPU KABUPATEN WAJO UNTUK MENGAJUKAMN SPM DAN MENGAMBIL SP2D DI KPPN WATAMPONE.
- KESATU : Menunjuk Personil KPU Kabupaten Wajo untuk mengajukan SPM dan mengambil SP2D di KPPN Watampone sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pengajuan SPM dan pengambilan SP2D di KPPN Watampone.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 6 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris**

.ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : Dikirim Kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Personil KPU Kabupaten Wajo untuk Mengajukan SPM dan Mengambil SP2D di KPPN Watampone.

NOMOR : 188/HK.03.2-Kpt/02/7313/Ses-Kab/X/2017

TANGGAL : 6 Oktober 2017

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	ANITA, SE 19850603 200701 2 001	Personil yang ditugaskan mengajukan SPM dan mengambil SP2D di KPPN Watampone	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

